

TAFSIR DAN HADITS EKONOMI SYARIAH

**Arif Iman Mauliddin
Sinta Rusmalinda
Angga Hergastyasmawan
Neng Sri Astuti Sya'adah
Abdul Roni
Nurlailiyah Aidatus Sholihah
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat
Karyono
Tuti Supatminingsih
Maghfirah
Nurul Arifin
Annisa Eka Rahayu**

TAFSIR DAN HADITS EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Arif Iman Mauliddin
Sinta Rusmalinda
Angga Hergastyasmawan
Neng Sri Astuti Sya'adah
Abdul Roni
Nurlailiyah Aidatus Sholihah
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat
Karyono
Tuti Supatminingsih
Maghfirah
Nurul Arifin
Annisa Eka Rahayu

Editor : **Nurul Arifin, S.E., M.E.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **viii, 139**
ISBN : **978-623-09-1396-9**
Terbit Pada : **Desember 2022**

Hak Cipta 2022 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini.

Pesatnya perkembangan ilmu ekonomi dan lembaga keuangan syariah, mendorong kebutuhan terhadap perangkat-perangkat pendukung lainnya. Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang membahas ekonomi dengan ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Penerapan ekonomi, termasuk ekonomi syariah, tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Pelaksanaan tujuan ekonomi syariah secara umum adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Kehadiran buku "Tafsir dan Hadits Ekonomi Syariah" ini menjadi kebutuhan para mahasiswa dan dosen yang berkaitan dengan rumpun ilmu ekonomi syariah. Buku ini juga tidak hanya memenuhi kebutuhan para akademisi, melainkan juga oleh para praktisi dan khalayak umum.

Pada buku ini terdiri dari 12 bab yaitu: Ayat dan Hadits Dana Talangan Haji, Ayat dan Hadits Asuransi Syariah, Ayat dan Hadits *Mudharabah*, Ayat dan Hadits *Murabahah*, Ayat dan Hadits *Istishna*, Ayat dan Hadits *Salam*, Ayat dan Hadits pada *Ijarah* Multijasa, Ayat dan Hadits *Rahn*, Ayat dan Hadits Obligasi Syariah, Ayat dan Hadits Zakat Produktif, Ayat dan Hadits *Musyarakah*, Ayat dan Hadits Riba.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, secara khusus kepada penerbit Sada Kurnia Pustaka yang telah memberikan dukungan dan masukan sehingga buku ini dapat segera diterbitkan. Tentu buku ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Penulis berharap masukan dan kritikan dari pembaca untuk perbaikan kajian-kajian kami ke depan.

November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 AYAT DAN HADITS DANA TALANGAN HAJI	1
Perintah Ibadah Haji.....	1
Ayat dan Hadits Tentang Talangan Haji.....	2
Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud.....	3
Makna Mufradat	5
Makna Ijmali Surah Ali-Imran:97.....	5
Munasabah QS. Ali-Imran:97.....	6
Signifikansi Ayat dan Hadits Tentang Pelaksanaan Haji.....	7
Daftar Pustaka.....	7
Profil Penulis.....	9
BAB 2 AYAT DAN HADITS ASURANSI SYARIAH	10
Sejarah Asuransi Syariah	10
Ayat dan Hadits Asuransi Syariah.....	11
Asbabun Nuzul Ayat dan Asbabul Wurud Hadits.....	13
Makna Mufrodad	14
Makna Ijmali.....	15
Munasabah	16
Signifikansi.....	19
Daftar Pustaka.....	20
Profil Penulis.....	21
BAB 3 AYAT DAN HADITS MUDHARABAH.....	22
Urgensi <i>Mudharabah</i>	22
Ayat dan Hadits <i>Mudharabah</i>	22

Asbabun Nuzul	24
Makna Mufrodat	25
Makna Ijmali.....	27
Munasabah.....	29
Signifikansi.....	31
Daftar Pustaka.....	33
Profil Penulis.....	35
BAB 4 AYAT DAN HADITS <i>MURABAHAH</i>.....	36
Pengertian <i>Murabahah</i>	36
Ayat dan Hadits <i>Murabahah</i>	37
Asbabun Nuzul Ayat dan Asbabul Wurud Hadits <i>Murabahah</i> ..	38
Makna Mufrodat	39
Makna Ijmali <i>Murabahah</i>	41
Munasabah Ayat Tentang <i>Murabahah</i> QS. Al- Baqarah: 275	42
Signifikansi.....	43
Daftar Pustaka.....	45
Profil Penulis.....	46
BAB 5 AYAT DAN HADITS <i>ISTISHNA</i>	47
Konsep dan Teori <i>Istishna</i>	47
Ayat dan Hadits <i>Istishna</i>	49
Asbabun Nuzul Ayat dan Asbabul Wurud Hadits.....	50
Makna Mufrodat	51
Makna Ijmali.....	52
Munasabah.....	53
Signifikansi Ayat dan Hadits.....	54
Daftar Pustaka.....	55
Profil Penulis.....	56

BAB 6 AYAT DAN HADITS SALAM.....	57
Pengertian <i>Salam</i>	57
Ayat dan Hadits Tentang Akad <i>Salam</i>	58
Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud.....	59
Makna Mufrodat	59
Makna Ijmali.....	61
Munasabah Ayat Tentang <i>Salam</i> QS. Al-Baqarah:282.....	64
Signifikansi.....	64
Daftar Pustaka.....	66
Profil Penulis.....	69
BAB 7 AYAT DAN HADITS PADA IJARAH MULTIJASA	70
Pengertian <i>Ijarah</i> Multijasa	70
Ayat dan Hadits Tentang <i>Ijarah</i> Multijasa	72
Asbabun Nuzul Ayat dan Asbabul Wurud Hadits.....	73
Makna Mufrodat	73
Makna Ijmali.....	75
Tafsir QS. Al-Qasas:26 Tentang <i>Ijarah</i>	76
Makna Ijmali Hadits Tentang <i>Ijarah</i> Multijasa	76
Munasabah.....	77
Signifikansi Ayat dan Hadits Tentang <i>Ijarah</i> Multijasa	77
Signifikansi Hadits <i>Ijarah</i> Multijasa.....	79
Daftar Pustaka.....	79
Profil Penulis.....	80
BAB 8 AYAT DAN HADITS RAHN.....	81
Pengertian <i>Rahn</i>	81
Ayat dan Hadits Tentang <i>Rahn</i>	82
Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud.....	83

Makna Mufrodat	84
Makna Ijmali.....	85
Munasabah Surat Al-Baqarah:283.....	86
Signifikansi.....	86
Daftar Pustaka.....	87
Profil Penulis.....	89
BAB 9 AYAT DAN HADITS OBLIGASI SYARIAH.....	90
Konsep dan Teori Obligasi Syariah (<i>Sukuk</i>).....	90
Ayat Tentang Obligasi Syariah (<i>Sukuk</i>).....	94
Signifikansi <i>Sukuk</i>	95
Daftar Pustaka.....	96
Profil Penulis.....	97
BAB 10 AYAT DAN HADITS ZAKAT PRODUKTIF	98
Konsep Zakat Produktif.....	98
Ayat dan Hadits Tentang Zakat Produktif.....	98
Asbabun Nuzul	99
Makna Mufrodat QS. At-Taubah:103.....	100
Makna Ijmali.....	101
Munasabah.....	102
Signifikansi.....	104
Daftar Pustaka.....	107
Profil Penulis.....	109
BAB 11 AYAT DAN HADITS MUSYARAKAH	110
Konsep dan Teori <i>Musyarakah</i>	110
Ayat dan Hadits <i>Musyarakah</i>	111
Asbabun Nuzul Ayat dan Asbabul Wurud Hadits.....	113
Makna Mufrodat.....	113

Makna Ijmali.....	113
Munasabah.....	117
Daftar Pustaka.....	119
Profil Penulis.....	121
BAB 12 AYAT DAN HADITS RIBA.....	122
Konsep dan Teori.....	122
Ayat Tentang Riba	123
Tafsir Ayat Tentang Riba.....	125
Asbabun Nuzul QS. Ali-Imran:130.....	132
Munasabah QS. An-Nisa:160-161	132
Hadits Tentang Riba	134
Daftar Pustaka.....	137
Profil Penulis.....	139

BAB 1 AYAT DAN HADITS

DANA TALANGAN HAJI

Arif Iman Mauliddin, M.A.

STAI Al-Falah, Cicalengka - Bandung

Perintah Ibadah Haji

Ibadah haji adalah perjalanan menuju ke Baitullah. Haji menempati posisi kelima dari rukun Islam. Haji merupakan wajib bagi setiap kaum Muslim yang mampu. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 196.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

“Dan demi Allah, sempurnakan haji dan umrah. Jangan mencukur rambut sebelum korban mencapai tempat penyembelihan jika Anda dikepung (dihalangi) oleh musuh atau sedang sakit. Sebaliknya, sembelihlah korban yang mudah. Jika salah satu dari Anda sakit atau

Kemuliaan Baitul Haram dibuktikan dengan firman Allah yang menegaskan keamanan bagi siapa pun yang masuk ke dalamnya. Selain itu, Allah Akan melipatgandakan pahala bagi orang yang melaksanakan haji.

Signifikansi Ayat dan Hadits Tentang Pelaksanaan Haji

Dari penafsiran dan hadits yang telah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang melaksanakan haji dengan dana talangan haji masuk dalam kategori tidak mampu sedang haji diwajibkan bagi orang yang sudah mampu. Selain dari ayat dan hadits yang disebutkan, penulis juga mengutip beberapa pendapat ulama terkait makna mampu atau *istitho'ah* dalam perintah haji tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Syaikhu, 2020).

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *istitho'ah* adalah kemampuan harta
2. Imam Malik berpendapat bahwa *istitho'ah* adalah kemampuan dalam arti sehat badan
3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *istitho'ah* mampu secara fisik dan harta, kembali ke Baitullah atau haji
4. Menurut Imam Malik bahwa *istitho'ah* berarti kemampuan untuk sehat

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk menunaikan haji tidak diwajibkan membayarnya karena tidak memenuhi syarat.

Daftar Pustaka

Ad-Damsyiqi, I. H. A.-H. A.-H. (2003). *Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul)* (Jilid 3). Kalam Mulia.

Adam, M. (1993). *Tafsir Ayat-Ayat Haji: Telaah Intensif dari Berbagai Madzhab*. Mizan.

Al-Munawar, S. A. H., & Halim, A. (2003). *Fiqh Haji Menuntun Jemaah Mencapai Haji Mabruur*. Ciputat Press.

Az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir Al-Munir Jilid II* (Juz 3 dan). Gema Insani.

Ayat Dan Hadits Dana Talangan Haji

- Bahreisy, S., & Bahresisy, S. (2005). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*. PT Bina Ilmu.
- Dahlan, Dahlan, & Shaleh, Q. (1986). *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* . CV Dipenogoro.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Pustaka Lajnah.
- Syaikhu. (2020). Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97). *Jurnal El-Maslahah*, 10(1), 18.

PROFIL PENULIS



Arif Iman Mauliddin, S.Ud., M.A.

Pria kelahiran Pelalawan, 23 Agustus 1994, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan H. Abdul Rohman dan Hj. Siti Patonah. Setelah menempuh pendidikan dasar di SDN 007 Kampung Baru, penulis melanjutkan sekolah Tsanawiah dan Aliyah Khairul Ummah Batu Gajah, Air Molek. Pada Tahun 2012 mulai menempuh pendidikan tinggi di Pekanbaru, yaitu di UIN Suska Riau Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits yang diselesaikan pada Tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan lanjut di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan diselesaikan pada Tahun 2018. Saat ini penulis merupakan Dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung sejak Tahun 2019. Kecintaan penulis terhadap ilmu pengetahuan diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal dan pengabdian kepada masyarakat.

Email Penulis: arifimanmauliddin@gmail.com

BAB 2 AYAT DAN HADITS

ASURANSI SYARIAH

Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.
STAI Al-Falah, Cicalengka – Bandung

Sejarah Asuransi Syariah

Seiring perkembangan zaman, kini perkembangan perusahaan keuangan syariah semakin berkembang pula, yang mana salah satunya yaitu asuransi syariah. Di awal terbentuknya asuransi dibuat untuk sebuah arisan atau perkumpulan yang nantinya bisa mengurangi kesulitan biaya perorangan serta meminimalisir kekurangan dana atau pengeluaran. Prinsipnya sederhana asuransi sendiri didirikan oleh sekumpulan orang yang mana masing-masing dari anggota perkumpulan tersebut menghindari kerugian kecil di waktu mendatang yang tidak terduga. Konsepnya bila terjadi kerugian diantara orang-orang tersebut maka kerugian tersebut dapat ditanggung bersama-sama oleh anggota lain yang tergabung dalam perkumpulan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh (Sudarsono, 2004) bahwa secara umum pelaksanaan asuransi yaitu mempersiapkan cadangan biaya yang dilakukan oleh sekelompok orang agar apabila ada kendala atau kesulitan biaya dimasa yang akan datang bisa memiliki persiapan dan diharapkan akan terselesaikan.

Sementara itu dalam Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 dijelaskan definisi dari asuransi bahwa ialah pertanggungan atau asuransi adalah sebuah perjanjian, dimana seseorang menanggung melibatkan diri pada orang lain yang akan ditanggungnya dan menerima asuransi, buat menyampaikan ganti rugi atas suatu kerusakan, kehilangan ataupun kerugian yang dibutuhkan, yang bisa diterima atau dirasakan karena suatu kejadian yang tidak diduga (Solahudin, 2006).

Ayat Dan Hadits Asuransi Syariah

Contohnya seperti kewajiban untuk serta merta tolong-menolong yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah:2.

Masyarakat Indonesia bisa melakukan sesuatu yang dalam praktiknya secara tidak langsung melaksanakan prinsip-prinsip dalam asuransi syariah, seperti gotong-royong, yang mana masing-masing dari mereka membentuk suatu kumpulan kemudian mengumpulkan iuran dari para anggota-anggotanya secara teratur, terarah, dan terus menerus. Dimana iuran yang terkumpul tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat, atau praktik yang lebih besar bisa dengan gotong-royong untuk membantu kesejahteraan keluarga yang kurang mampu dalam bidang pendidikan dan ekonominya. Diharapkan nantinya tradisi atau praktik dari kebiasaan tersebut dapat menjadi suatu bentuk nyata yang menjadi program suatu perusahaan.

Daftar Pustaka

- Manan, M. A. (2001). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf.
- Solahudin. (2006). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Muhammadiyah University Press.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (7th ed.). Gema Insani Press.

PROFIL PENULIS



Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.,

lahir di Bandung, 7 Agustus 1993. Anak ke-2 dari 2 bersaudara. Menempuh pendidikan S1 di Telkom University Prodi Administrasi Bisnis Konsentrasi Sumber Daya Manusia, dan menempuh pendidikan S2 di Universitas Winaya Mukti Prodi Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini Sinta menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum menjadi dosen, Sinta pernah menjadi pengajar di SMP Islam Sunan Ampel Sumedang serta SMK Merdeka Bandung, dan sempat berkarir sebagai HRD di salah satu klinik di Bandung. Saat ini Sinta tergabung di dalam Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah (POSHDESI). Untuk mewujudkan dosen yang profesional, Sinta aktif dalam melakukan penelitian serta dalam menulis buku.

Email Penulis : sintarusmalinda@staialfalah.ac.id

BAB 3 AYAT DAN HADITS

MUDHARABAH

Angga Hergastyasmawan, S.E.I., M.E.
Politeknik Negeri Samarinda

Urgensi *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan salah satu diantara akad-akad yang populer yang banyak diminati oleh nasabah di Lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Syariah. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* ini tidak hanya efektif untuk diaplikasikan pada produk pembiayaan saja, namun akad ini juga sangat efektif untuk diaplikasikan pada produk simpanan. Sehingga, akad ini bisa dikatakan cukup profitabel jika dilihat dari dua aspek, yaitu pembiayaan dan simpanan.

Akad *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang telah disepakati oleh mayoritas ulama terkait keabsahannya berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadits tak terkecuali pula oleh Majelis Ulama Indonesia. Sehingga Akad *Mudharabah* merupakan akad yang sah dilakukan di berbagai kegiatan ekonomi khususnya pada sektor perbankan.

Ayat dan Hadits *Mudharabah*

1. Ayat *Mudharabah*


Akad *mudharabah* memiliki landasan hukum syariat yang sah dan disepakati oleh para ulama baik dari Al-Quran maupun hadits sehingga masyarakat tidak perlu memiliki rasa keraguan dan kekhawatiran akan kehalalannya untuk menerapkan akad *mudharabah* dalam kegiatan ekonominya. Adapun landasan

Asas sukarela dan komitmen yang dibangun antara kedua pihak sebelum memulai suatu perniagaan merupakan suatu sikap antisipatif terhadap potensi akan terjadinya perdebatan, perselisihan, dan perseteruan yang umumnya dapat terjadi dalam suatu kegiatan perniagaan.

Signifikansi

Berdasarkan hasil telaah terhadap literatur akad *mudharabah* sebagaimana uraian-uraian sebelumnya kita dapat melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap fakta empiris dari implementasi akad *mudharabah* di kalangan masyarakat.

Penerapan akad *mudharabah* mayoritas banyak dijumpai penerapannya di lembaga keuangan syariah dalam bentuk pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usaha. Adapun skema yang umumnya telah berlaku sebagaimana alur berikut.



Sumber: Gambar 3.1 Skema Akad *Mudharabah*

Sumber: (Prastika, 2022)

Darul Fikri Printing and Publishing.

Az-Zuhaili, W., Kattani, A., & Hayyie, A. (2013). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syraiah, dan Manhaj (Terjemahan At-Tafsirul Munir: Fil 'Aqidah wasy-Syarii'ah wal Manhaj)* (1st ed.). Gema Insani.

Bakti, F., Shomad, A., Usanti, T. P., & Thalib, P. (2022). The Urgency of Sharia Maqashid in the Development of Mudharabah Contract in Sharia Banking. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(7), 266-275. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3895%0Ah> <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/viewFile/3895/3403>

Darmayanti, I. (2022). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Parung. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 67-73. <http://ejurnal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/view/217>

Prastika, R. (2022). Profit Sharing Sebagai Karakteristik Dasar Perbankan Syariah. *Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam*, 1(1), 31-43. <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/commodity/article/view/669>

Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.

PROFIL PENULIS



Angga Hergastyasmawan, S.E.I., M.E.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi Syariah dimulai pada Tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Prodi Ekonomi Syariah di Universitas Darussalam Gontor. Penulis banyak belajar dari berbagai dosen yang luar biasa yang bukan hanya memiliki limpahan ilmu teoritis namun juga memiliki perkembangan keilmuan yg *up to date* sesuai dengan perkembangan yang berada di masyarakat. Sehingga penulis semakin memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap Ilmu Ekonomi Syariah dengan melakukan berbagai kajian, diskusi, seminar tentang keilmuan tersebut. Pada Tahun 2014 Penulis menyelesaikan Studi S-1 dengan tema skripsi yang dipilih terkait Label Halal dan Manajemen Pemasaran Islami. Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan studi S-2 di Prodi Ekonomi Syariah di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Selama S-2 penulis aktif membuat tulisan tentang Ekonomi Islam di berbagai situs seperti majalah, web, dan jurnal. Dua tahun kemudian penulis berhasil menyelesaikan studi S-2 dengan tema Tesis yang dipilih terkait Etika Bisnis Islam. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Mikro Islam dan Etika Bisnis Islam. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: insan.mahir@gmail.com

BAB 4 AYAT DAN HADITS

MURABAHAH

Neng Sri Astuti Sya'adah, S.H., M.E

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu bentuk akad yang dapat digunakan di dalam transaksi jual beli yang dalam fikih biasa disebut dengan *al-ba'i* (الْبَيْع). *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. *Murabahah* biasanya diterapkan dalam mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan *margin* (penetapan harga dan keuntungan dengan kesepakatan kedua belah pihak) (Setiady et al., 2014).

Menurut para fuqaha (ahli fiqih), bahwa *murabahah* terbagi ke dalam beberapa terminologi sebagai berikut (Janwari, 2015).

1. Jual beli *murabahah* adalah jual beli dimana harga penjualannya harus sama dengan harga belinya ditambah dengan untung dan dapat dengan cicilan atau tunai.
2. *Murabahah* menurut Ar-Rahman Al-Jaziri adalah sebagai bentuk penjualan barang atas dasar biaya pokok ditambah penetapan keuntungan sesuai syarat yang berlaku.
3. *Murabahah* menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu jual beli dimana besaran harga pembelian pertama ditambah dengan keuntungan.
4. Menurut Ibnu Rusyd bahwa *murabahah* adalah jual beli barang yang harga pembelian dan penambahan keuntungannya diketahui penjual dan pembeli.

5. Menurut Ibnu Qudamah, bahwa *murabahah* adalah menjual barang sebesar harga beli ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, akad *al-bai' murabahah* dianggap sah jika telah memenuhi persyaratan yakni kedua belah pihak mengetahui besarnya harga pokok dan adanya *margin* atau keuntungan yang jelas dari penjual kedua. Sedangkan modal yang digunakan harus menggunakan berupa barang *mitsli*, bukan termasuk ke dalam barang *ribawi*, akad jual beli pertama harus sah adanya, dan *bai' murabahah* merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan.

Menurut para sebagian besar ulama mengatakan bahwa, prinsip dan syarat *al-bai' murabahah* sama dengan prinsip dan syarat jual beli, hal itu identik dengan adanya prinsip dan syarat dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yakni ijab dan qabul atau *sighot*. Karena rukun lainnya berupa turunan dari *sighot*. Artinya, tidak ada *sighot* kecuali ada objek yang harus ditransaksikan oleh kedua belah pihak. Hingga saat ini banyak lembaga keuangan syariah yang sudah menerapkan praktik akad *murabahah* dalam produk pembiayaannya (Nawawi, 2021).

Ayat dan Hadits *Murabahah*

1. Ayat Tentang Akad *Murabahah*

Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum akad *murabahah* adalah QS. Al- Baqarah:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Daftar Pustaka

- Al'Asqalani, A. I. H. (2012). *Terjemahan Bulughul Maram / karya agung, Alhafizh Ibnu Hajar Al'Asqalani; penerjemah, Moh. Machfuddin Aladip*. Karya Toha Putra.
- Al Hushari Muhammad, D. A. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Pustaka Al- Kutsar.
- Alhusaini, I. T. A. B. M. (2007). *Kifayatul Akhyar*. Bina Iman. b
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al- Munir / Wahbah az- Zuhaili; penyunting, Malik Ibrahim (M. Ibrahim (Ed.); cet. 1)*. Gema Insani.
- Azzam, P. D. A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Janwari, Y. (2015). *Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14 1 8*.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam : analisis fiqh dan keuangan / Adiwarman A. Karim (Ed.3)*. Raja Grafindo Persada.
- Mushaf Ash-Shahib* (p. 47). (n.d.). Hilal Media.
- Nawawi, I. (2021). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Z. A. NAufal (Ed.); 2nd ed.). Ghalia Indonesia.
- Setiady, T., Hukum, F., & Wiralodra, U. (2014). *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam , Hukum Positif Dan Hukum*. 8(3), 517–530.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran , volume 15*. Lentera Hati.

PROFIL PENULIS



Neng Sri Astuti Sya'adah, S.H., M.E lahir pada tanggal 20 Agustus 1995 di Bandung, Jawa Barat. Menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 3 Kota Bandung dengan memilih Jurusan Administrasi Perkantoran dan berhasil lulus pada Tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S-1 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri

Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2018. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S-2 di Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Ekonomi Syariah dimulai sejak penulis sedang menjalani pendidikan S-1. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan S-2 dan mulai aktif untuk menulis mengenai ekonomi syariah, baik itu artikel ataupun jurnal ilmiah. Penulis juga mulai terlibat dalam penulisan buku ekonomi syariah dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Email Penulis: sriasyaadah@gmail.com

BAB 5 AYAT DAN HADITS

ISTISHNA

Abdul Roni, S.E., M.E

Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Jambi

Konsep dan Teori *Istishna*

Istishna merupakan jenis jual beli dengan melakukan pembayaran dimuka dan objek barang menyusul diakhir. Keabsahan *istishna* telah diterima oleh fuqaha kontemporer karena dinilai sudah menjadi praktik umum dan menjadi kemudahan bagi umat manusia (Ayub, 2009). *Istishna* dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang diakhir jual beli dengan ketentuan harga yang disepakati, dimana pembeli bertindak sebagai pemesanan barang, merangkai, atau membentuk suatu bangunan (atau objek barang) yang diberikan kepada pemesan dengan waktu yang telah ditentukan (di masa akan datang). Bentuk kewajiban, tanggungan atau kepercayaan yang telah dibangun untuk menyerahkan aset dengan ketentuan waktu dan spesifikasi yang telah disetujui bersama.


Dalam Fatwa DSN-MUI bahwa yang dimaksud dengan *istishna* merupakan akad jual beli pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang disepakati antara pemesan dan penjual atau pembuat barang (Karim, 2011). Menurut Imam Hanafi, jual beli akad *istishna* adalah suatu proses pembuatan barang yang telah dipesan terlebih dahulu kepada pengrajin untuk dikerjakan sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan pengrajin.

Pandangan jumbuh ulama terdapat kesamaan antara akad *istishna* dengan akad *salam*. Dari segi objek pesanan yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan disepakati bersama (dipesan terlebih dahulu). Terletak perbedaannya pada sisi pembayaran. Pembayaran akad *salam* dilakukan di saat barang belum

Ayat Dan Hadits *Istishna*

diterima. Sedangkan pembayaran akad *istishna* bisa dilakukan di awal akad, di tengah, ataupun di akhir waktu pemesanan.

Contoh akad jual beli *istishna* ialah saat seseorang melakukan pemesanan baju yang berukuran XL dan model yang diinginkan kepada penjual, lalu baju yang datang adalah baju yang berukuran S maka secara otomatis akad jual beli *istishna* batal karena kriteria barang yang dipesan tidak sesuai. Pada contoh yang lain, Bapak A memesan meja kepada penjual dengan spesifikasi dan desain yang telah disepakati, hal ini yang membuat bahwa akad *istishna* lebih tepat karena meja tersebut terlebih dahulu dibuat.



Gambar 5.1 Skema Akad *Istishna*

Sumber: (Karim, 2011)

Keterangan:

1. Pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu
2. Akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad jual beli *istishna*
3. Pemesan melakukan pembayaran, pembayaran boleh dilakukan awal, di tengah maupun di akhir pemesanan dan dibolehkan dengan mencicil untuk pembayarannya.
4. Produsen menyiapkan barang telah dipesan.
5. Melakukan pengiriman kepada pembeli.

Dalam menentukan akad yang digunakan pada suatu akad jual beli *istishna*, terdapat rukun dan syarat yang melekat, diantaranya adalah sebagai berikut.

Daftar Pustaka

- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmam. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mustaqim, Abdul. (2015). *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Sarwat, Ahmad. (2007). *Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaini, Zulkifli. (2014) *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia.

PROFIL PENULIS



Abdul Roni, M.E.

Lahir di Koto Rayo, 26 Desember 1988. Menyelesaikan Madrasah Aliyah Tahun 2010 di Al-Ma'had Nurul Yaqin di Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S-1 Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko pada Tahun 2017. Satu tahun kemudian, penulis melanjutkan S-2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai pada Tahun 2020. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen di Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko yang profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga telah menulis buku tentang Pasar Modal.

Email Penulis: abdulrony555@gmail.com

BAB 6 AYAT DAN HADITS

SALAM

Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, MH
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

Pengertian *Salam*

Salam merupakan salah satu akad yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli. Akad *salam* dikenal juga dengan *salaf* atau mendahulukan yaitu transaksi jual beli dengan menggunakan lafadz *salam* atau *salaf* yang dilakukan dengan cara menjual sesuatu yang disebutkan terlebih dahulu spesifikasinya, namun penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan (Sabiq, 2006; al-Bugā dkk., 2019). Adapun pembayaran dalam akad ini dilakukan di awal akad (Al-Zuhayli, 2008). Akad *salam* merupakan akad pengecualian dari larangan jual beli barang yang tidak dimiliki penjual atau *bai' al-ma'dum*. Adapun disyariatkannya akad *salam* adalah untuk memberikan kemudahan bagi pihak yang membutuhkan suatu barang dan tidak memiliki uang yang cukup sedangkan pihak lain bersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut (al-Bugā dkk., 2019; Al-Zuhaili, 2008).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa rukun dari akad *salam* menurut selain kalangan Hanafiyah, yaitu dua orang yang berakad, *ma'qud 'alaih* (adanya barang dan harga yang disepakati), serta ijab kabul. Adapun untuk syarat-syarat pada akad *salam* yang disepakati oleh para ulama, yaitu barang yang dipesan diketahui jenisnya, sifatnya, ukuran dan timbangannya, waktu jatuh tempo pembayarannya, jumlah atau harganya, serta tempat penyerahan barang maupun harganya (Al-Zuhaili, 2008).

Dalam perkembangannya, akad *salam* ini dapat digunakan baik di lembaga keuangan syariah maupun dalam transaksi *e-commerce* dalam hal jual beli online. *E-commerce* merupakan singkatan dari

- al-Mahalli, J. al-D. M. bin A., & al-Suyuti, J. al-D. 'Abd al-R. bin A. B. (t.t.). *Tafsir Al-Quran al-'Azim* (Vol. 1). al-Hidayah.
- al-Nawawi, I. M. al-D. A. Z. Y. bin S. (2002). *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab: Li al-Imām Abī Ishāq Ibrāhim bin 'Ali bin Yūsuf al-Syairāziy* (Vol. 13). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qurṭubiyy, A. 'Abd A. M. ibn A. ibn A. B. (2006). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin la mā taḍammanah min al-Sunnat wa Āy al-Furqān* (Vol. 4). Mu'assasah al-Risālah.
- al-Zabidi, I. (2013). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jabal.
- al-Zuhaylī, W. (1422). *Al-Tafsīr al-Wajīz 'alā Hāmsy al-Qur'ān al-'Azīm wa ma'ah Asbāb al-Nuzūl wa Qawā'id al-Tartīl*. Dār Al-fikr.
- al-Zuhailī, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dār al-Fikr.
- al-Syafi'i, M. bin I. (t.t.). *Mausu'ah al-Umm* (Vol. 9). al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Al-Zuhailī, W. (2008). *Al-fiqh Al-islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 4). Dār Al-fikr.
- As-San'ani, M. bin I. A.-'Amir, & Medan, A. N. (2009). *Subulus Salam Sharh Bulughul Maram*. Darussunnah Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajagrafindo Persada.
- Dakhil, 'Ali Muhammad 'Ali. (2002). *Al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*. Dār al-Ta'āruf al-Maṭbū'āt.
- Departemen Agama. (1997). *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Fadhli, A. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad as-Salam dalam Transaksi E-Commerce*. XV(1).
- Husaini, T. A. B. M. A.-. (2005). *Kifayatul Akhyar, Juz 2, terjemahan oleh (: ,), Hlm. 194* (M. Rifa'i, Penerj.; Vol. 2). Toha Putra.

Ayat Dan Hadits Salam

Irawan, Hermansyah, & Khoerulloh, Abd. K. (2020). *Konsep Ba'i Salam dan Implementasinya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*. VII(14).

Katsir, Ibnu. (2005). *Tafsir al-Qurān al-'Azīm* (Vol. 1). Dār Al-ḥadīṣ.

Rasjid, S. (2012). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.

Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah* (N. Hasanuddin, Penerj.). Pena Pundi Aksara.

Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-mishbah "Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran "* (Vol. 1). Lentera Hati.

Suparni, N. (2009). *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, M.H

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Syariah dimulai pada Tahun 2005 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Madrasah Aliyah Keagamaan di MAK Ali Maksum Yogyakarta dan berhasil lulus pada Tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S-1 pada Prodi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah pada Tahun 2012 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada Tahun 2018 penulis menyelesaikan studi S-2 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada Tahun 2022 penulis menyelesaikan S-3 di Prodi Hukum Islam dengan Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis artikel dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: nurlailiyahfikry@gmail.com

BAB 7 AYAT DAN HADITS

IJARAH MULTIJASA

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, M.H
STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung

Pengertian *Ijarah* Multijasa

Ijarah menurut bahasa adalah upah atau imbalan. *Ijarah* juga dapat didefinisikan sebagai *بيع المنفعة* atau menjual manfaat. Sedangkan menurut terminologi *syara'*, *ijarah* dimaknakan sebagai jual beli jasa atau dapat disebut sebagai upah mengupah. Mengambil manfaat dari tenaga manusia adalah upah. Sedangkan mengambil manfaat dari suatu barang adalah sewa menyewa. Dalam arti yang lebih luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi pertukaran atas manfaat suatu hal dengan pemenuhan imbalan dalam jumlah tertentu yang telah disepakati. Sedangkan pengertian umum dari akad *ijarah* adalah upah atas pemanfaatan barang dan imbalan atas suatu kegiatan atau peristiwa.

Lebih lanjut, akad *ijarah* juga dapat diartikan sebagai sebuah akad atas pemindahan atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*owner/milkiyyah*) atas barang tersebut. Akad *ijarah* dalam ekonomi syariah semakin berkembang, bahkan Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai *ijarah* yang tercatat pada Fatwa DSN MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa pemindahan hak guna (manfaat) pada barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan hak kepemilikan penuh, jadi pada akad *ijarah* hanya terdapat perpindahan hak guna pakai.

Signifikansi Hadits *Ijarah Multijasa*

Hadits mengenai *ijarah* mengandung ketentuan bahwasanya dalam mempekerjakan seseorang harus teliti dalam mengupah. Jasa seseorang harus dibayar penuh serta tidak boleh disalahgunakan. Islam sudah mengatur mengenai sistem pengupahan, yaitu pada saat pekerjaan telah dirampungkan oleh pekerja, maka wajib bagi pemilik usaha untuk memberikan upahnya dan pekerja tidak dapat meminta upah apabila pekerjaannya belum selesai.

Dalam perkembangannya, akad *ijarah* bukan hanya digunakan untuk pengupahan bagi pekerja saja. Melainkan menjadi upah *sohibul maal* sebagai pemilik modal dalam pembiayaan produktif. Menurut hadits tersebut, pembayaran atas jasa yang diberikan tidak boleh ditunda atau sebelum kering keringatnya. Karena Rasulullah sangat berhati-hati dan tidak membedakan manusia baik itu pekerja maupun majikan.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1989). *Tafsir Al-Maragi*. Cet. I. Semarang: CV. Toha Putra.
- Ash Shiddieqy, Hasbih, (t.t.). *Tafsir Al-Bayyan*. Jilid 2. Bandung: Al-Ma'rif.
- Bahreisy, Salim. (1994). *Tafsir ibn Katsier*. Jilid 6. Cet.I. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Deparetemen Agama RI. (2009). *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jilid 10 Cet. III.
- Hamka. (1981). *Tafsir Al- Azhar*. Cet. II. Surabaya.
- Kementrian Agama RI. (t.t.). *Al-Quran Madina Dilengkapi Dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*. Bandung: PT Madina Raihan Makmur.
- Shihab, Quraish. (2004). *Tafsir Al-Mishbah*. Cet. II. Jakarta: Lentera Hati.
- Siswadi. (2014). *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan*. Jurnal Ummul Qura Vol. IV, No. 2.

PROFIL PENULIS



Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat M.H.

Lahir di Bandung, 07 Oktober 1994. Anak ke 1 dari 3 bersaudara. Penulis tertarik terhadap Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada Tahun 2013 silam. Penulis menempuh pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S-1 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung lulus pada Tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi jenjang S-2 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung lulus pada Tahun 2020. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Bisnis Syariah dan saat ini menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka. Saat ini penulis tergabung di dalam Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah (POSDHESI). Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian telah publikasi pada jurnal nasional yang telah terakreditasi. Selain menjadi peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id

BAB 8 AYAT DAN HADITS

RAHN

Karyono, S.Pd., M.H
STAI Darussalam Kunir

Pengertian *Rahn*

Rahn (رهن) adalah salah satu akad muamalah yang diamalkan di Indonesia. *Rahn* yang dikenal juga dengan gadai adalah menjadikan barang materi sebagai jaminan atau garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang (Fuad, 2020) atau menjadi alat pelunasan ketika sulit untuk melunasi (Lirboyo, 2020).

Dalam istilah fiqh ada beberapa macam *rahn*, yakni *rahn ju'li* dan *rahn syar'i*. *Rahn ju'li* ialah akan gadai seperti yang akan dikaji dalam bab ini. Sedangkan *rahn syar'i* ialah hutang yang berkaitan dengan harta warisan, seperti orang mati meninggalkan hutang yang belum terbayar, maka harta warisan mayit secara hukum menjadi jaminan *marhun* (مرهون) untuk melunasi hutang-hutangnya. Sehingga ahli waris tidak diperbolehkan men-*tashoruf*-kannya untuk kepentingan lain termasuk membaginya.

Berdasarkan pengertian di atas, struktur akad *rahn* yaitu adanya *a'qid* (عاقِد) atau para pelaku akad yakni *rohin* atau pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan kepada *murtahin*. *Murtahin* (مُرْتَهِن) ialah pihak pemilik piutang dan menerima jaminan dari *rohin* (رَاهِن) *shigoh* (صِيغَةٌ) atau bahasa interaksi yang berupa ijab dan qobul, *marhun* (مَرهُون) ialah barang yang digadaikan sebagai jaminan, *marhun bih* (مَرهُون بِهِ) ialah hak piutangnya penerima gadai *murtahin* (مُرْتَهِن) yang berada dalam tanggungan yang menerima gadai (Lirboyo, 2020).

Ayat Dan Hadits *Rahn*

- Ibnu Qudamah. (2022). *Al Mughni Ibnu Qudamah*. [Http://Archive.-Org/Details/Al-Mughni](http://Archive.-Org/Details/Al-Mughni).
- Lirboyo, P. 2015 M. (2020). *Metodologi Fiqih Muamalah*. Aghitsna Publisher.
- Mardianto, Dedi dkk. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Mushaf Al-Quran Terjemah*. (T.T.). Gema Insani.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* . Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Mishbah "Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran "* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Tafsir Al-Mishbah—Google Books*. (T.T.). Diambil 11 November 2022, Dari https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Tafsir_Al_Mishbah/I1sznaaacaaj?Hl=Id
- Tafsir Ibnu Katsir*. (2005). Niaga Swadaya.
- Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Ayat*. (2000). Sinar Baru.

PROFIL PENULIS



Karyono, S.Pd., M.H

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah dimulai pada Tahun 2010. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Kunir dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian masuk UIN Bandung dengan memilih Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan berhasil lulus pada Tahun 2020. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Penulis juga aktif di berbagai kegiatan kajian ilmiah dan pengembangan masyarakat. Aktif juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dan keorganisasian. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai Tenaga Kependidikan di Pondok Pesantren Darussalam Kunir pada Tahun 2014-2017 dan sebagai Guru di MTs/MAS PP Darussalam Kunir pada Tahun 2017-2019. Saat ini, penulis sebagai dosen dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu sejak Tahun 2020.

Email Penulis: kar88538@gmail.com

BAB 9 AYAT DAN HADITS

OBLIGASI SYARIAH

Dr. Tuti Supatminingsih, S.E., M.Si
Universitas Negeri Makassar

Konsep dan Teori Obligasi Syariah (*Sukuk*)

Obligasi syariah adalah surat berharga berbasis syariah jangka panjang yang diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan penerbit untuk memberikan kompensasi kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk dividen/*margin*/biaya dan pembayaran kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Pengembalian (*yield*) investor yang dibagikan oleh emiten (*mudharib*) kepada pemilik obligasi syariah (*shahib al-maal*) harus bebas dari unsur tidak halal dan sesuai dengan akad yang berlaku. Beberapa akad yang dapat digunakan dalam obligasi syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yaitu: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* (DSN-MUI, 2004).

Berinvestasi dalam Islam sangat dianjurkan agar aset tersebut menghasilkan, berkembang, dan tentu saja bermanfaat bagi orang lain. Berinvestasi berarti kita dapat menginvestasikan aset kita untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan di masa depan. Konsep investasi dalam ajaran Islam diwujudkan tidak hanya secara finansial, tetapi juga non-finansial, yang berdampak kuat pada kehidupan ekonomi (Nasrifah, 2019).

Salah satu instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan dan negara adalah surat berharga berbasis syariah atau yang dikenal sebagai *sukuk* di seluruh dunia. Perbedaan utama antara *sukuk* dan surat berharga tradisional seperti obligasi adalah penggunaan pembayaran selain bunga berdasarkan transaksi

PROFIL PENULIS



Dr. Tuti Supatminingsih, S.E., M.Si.

Lahir di Masamba, 2 April 1961. Beliau lulus S1 di Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin pada Tahun 1985, kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Agribisnis Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin dan lulus pada Tahun 1999. Pada Tahun 2018 beliau mendapatkan gelar Doktor (Dr.) sebagai lulusan S3 pada Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekarang ini beliau merupakan Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, dan sekaligus menjabat sebagai Ketua KPRI Universitas Negeri Makassar.

Email: tuti.supatminingsih@unm.ac.id

BAB 10 AYAT DAN HADITS ZAKAT PRODUKTIF

Dr. Maghfirah, M.A

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Konsep Zakat Produktif

Istilah zakat produktif belum familiar dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, hal ini terlihat dengan minimnya implementasi zakat produktif di masyarakat. Selain itu, masih terdapat keraguan dalam masyarakat tentang boleh atau tidaknya sistem tersebut. Padahal jika merujuk kepada Al-Quran dan Hadits serta pendapat para cendekiawan dapat ditemukan sebuah keyakinan akan diperbolehkan penerapan zakat produktif seperti QS. At-Taubah:103 (Komariah & Damayanti, 2015). Menurut Syauqi al Fanjari dan Akram Khan, zakat produktif disalurkan kepada orang miskin yang bertujuan mengurangi kemiskinan bukan bersifat temporer (Al-Fanjari, n.d. (Khan, 1971; Musa, 2020).

Ayat dan Hadits Tentang Zakat Produktif

1. QS. At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

mustahik dan *muzakki*. Dari sisi *mustahik*, zakat dapat meningkatkan daya beli dan meningkatkan permintaan. Pada saat yang sama, tindakan makro mempengaruhi investasi dan distribusi kekayaan (Al-Faizin & Akbar, 2018).

Daftar Pustaka

- Al-Faizin, A. W., & Akbar, N. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-ayat Al-Quran*. Gema Insani.
- Al-Fanjari, S. (t.t.). *Al-Islam wa al-Dhaman al-Ijtima'i*. Dar al-Tasqif.
- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir Al-Quran Majid al-Nur* (2nd ed.). Pustaka Rizki Putra.
- Al-Suyuthi, J. al-D. (2009). *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Gema Insani.
- Al-Zuhaylī, W. (1991). *Al-Tafsīr al-Munīr* (9th ed.). Dār al-Fikr.
- Kaelany. (2015). *Ekonomi Syariah*. Midada Rahma Press.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Mikro Islami*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemenag, K. A. (2010). *Al-Quran dan Tafsirnya* (4th ed.). Lentera Abadi.
- Khan, M. A. (1971). Type of Business Organization in Islamic Economy. *Islamic Literature*, 17(8).
- Komariah, O., & Damayanti, N. (2015). Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik. *Jurnal Islamiconomics*, 6(2), 79–95.
- Maghfirah. (2020). Zakat Management and Poverty Alleviation in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(2), 2020.
- Maghfirah. (2021). Zakat Potential Management Strategi in Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(8), 366–402.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. PT. Refika Aditama.

Ayat Dan Hadits Zakat Produktif

- Maulidizen, A. (2019). Business Ethics: Analysis of al-Ghazali's Economic Thought With Sufism Approach. *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 160–177.
- Maulidizen, A., & Pratiwi, E. (2020). The Concept of Qat'I Dalalah: Definition, Laws and Perceived Conflict. *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, 10(1), 115–131.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Lembaga Naskah Aceh.
- Nasrudin, D. (2022). Zakat Produktif Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadts. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 67–86.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Bumi Aksara.
- Sakti, A. (2007). *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Paradigma dan Aqsa Publishing.

PROFIL PENULIS



Dr. Maghfirah, M.A

Lahir di Baturijal Hulu, 25 Oktober 1974 dari pasangan H. Abu Bakar dan Zanibar (Almh). Memiliki seorang istri bernama Erlina, S. Ag dan tiga orang anak, yaitu Afif Al Dzakiy, Afifah Al Fadhilah, dan Afif Al Farros. Mengawali pendidikan dasar di SD Negeri 006 di Baturijal Hulu, tamat Tahun 1987, melanjutkan Pendidikan Tsanawiyah di Tembilahan tamat Tahun 1990, MAN di Taluk Kuantan tamat Tahun 1993, S-1 di IAIN Sultan Syarif Kasim Tahun 1998, S-2 di UIN Suska Riau Konsentrasi Hukum Islam tamat Tahun 2007, dan S-3 Pascasarjana UNISBA Bandung tamat Tahun 2016. Selama menjadi Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah menulis beberapa karya tulis dalam bentuk buku dan artikel ilmiah pada berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain itu juga, penulis aktif sebagai pembicara pada seminar yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Islam, dan zakat pada level nasional dan internasional.

Email: maghfirah@uin-suska.ac.id

BAB 11 AYAT DAN HADITS

MUSYARAKAH

Nurul Arifin, S.E., M.E.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Konsep dan Teori *Musyarakah*

Perkembangan dalam kajian ekonomi syariah pada beberapa tahun terakhir sangatlah pesat, baik dari sisi akademis maupun secara praktiknya. Dalam praktiknya, konsep ekonomi syariah sudah merambah ke dalam berbagai bentuk, seperti lembaga keuangan perbankan dan sektor industri halal prioritas (Sukoso, Wiryawan, Kusnadi, & Sucipto, 2020).

Sistem ekonomi syariah ini merupakan sistem ekonomi yang bersifat transparan, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Selain itu, sistem keuangan dalam ekonomi syariah ini bersifat stabil dengan cara mengurangi transaksi yang bersifat spekulatif dan harus dibangun dengan prinsip religius lainnya, seperti menjalankan sistem yang mengorientasikan dalam kehidupan berekonomi untuk kehidupan dunia dan akhirat (Karim, 2012).

Aplikasi dalam menerapkan konsep ekonomi syariah di Indonesia ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kemaslahatan masyarakat luas serta memberikan kontribusi yang nyata dan optimal agar terwujudnya stabilitas ekonomi, pemerataan kekayaan, pertumbuhan dan kemandirian ekonomi bangsa (Agustianto, 2013).

Salah satu implementasi dari eksistensi ekonomi syariah adalah semakin bertambahnya jumlah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Dengan hadirnya perbankan syariah ini tentu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia khususnya, dimana dapat dirasakan dengan semakin mudahnya jangkauan untuk mendapatkan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dengan prinsip syariah (Arisco, n.d.).

Daftar Pustaka

- (DSN-MUI). (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>
- Agustianto. (2013, Desember 23). *Road Map Ekonomi Syariah*. Retrieved from Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia: <https://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/road-map-ekonomi-syariah-?language=id>
- Al-Mahally, J. A.-S. & J. M. I. A. (2015). Tafsir Jalalain (Terjemahan). *Tafsir Jalalain (Terjemah)*, 448.
- Al-Quran , L. P. M. (2019). *Terjemahan Al-Quran Kementerian Agama Edisi Penyempurnaan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Arabia, K. A. S. (n.d.-a). *Tafsir Al-Muyassar QS. Al-Maidah:1*. Retrieved September 24, 2021, from <https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html>
- Arabia, K. A. S. (n.d.-b). *Tafsir Al-Muyassar QS. Shad:24*. Retrieved September 24, 2021, from <https://tafsirweb.com/8510-quran-surat-shad-ayat-24.html>
- Arisco, B. (n.d.). *Perkembangan dan Dampak Positif Bank Syariah*. 2013. Retrieved September 24, 2021, from <http://bellyarisco.blogspot.com/2013/09/perkembangan-dan-dampak-positif-bank.html>
- Daud, A. (n.d.). *Kitab Abu Daud No 2936*. Retrieved from Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits: http://www.infotbi.com/hadis9/ca-ri_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadits&kunci=pihak%20ketiga&i mam=abudaud
- Karim, A. A. (2012). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lukman, G. H. Bin. (2018). Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM Tentang Musyarakah: Analisis atas Dalil dan Metode Istinbat al-Hukmi [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY DARUSSALAM, BANDA ACEH]. In *Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Issue January). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3364/1/Gulbuddin Hekmatyar bin Lukman .pdf>

Ayat Dan Hadits *Musyarakah*

- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja-Grafindo Persada.
- Riyadh, M. T. (n.d.-a). *Tafsir Al-Mukhtashar QS. Al-Maidah:1*. Retrieved September 24, 2021, from <https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html>
- Riyadh, M. T. (n.d.-b). *Tafsir Al-Mukhtashar QS. Shad:24*. Retrieved September 24, 2021, from <https://tafsirweb.com/8510-quran-surat-shad-ayat-24.html>
- Suhardi, dkk. (2022). *Pengantar Ilmu Manajemen (Teori dan Implementasi)*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Tapaningsih, Weni Indah Doktri Agus dkk. (2022). *Manajemen Pemasaran*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Taufiq Product. (2018). *Quran In MS Word Version 3.0.0.0*.
- Tirmidzi. (n.d.). *Kitab Tirmidzi Hadits No 1272*. Retrieved from Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits : http://www.infotbi.com/hadis9/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadits&kunci=Perdamaian%20diperbolehkan%20&imam=tirmidzi
- Wirosa. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

PROFIL PENULIS



Nurul Arifin, S.E., M.E.

Lahir di Bandung, 15 Maret 1995. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Ekonomi Islam dimulai pada sejak 2013 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi Sarjananya (S-1) di Prodi Manajemen Keuangan Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulus Tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magisternya ke Program Pascasarjana (S-2) Prodi Ekonomi Islam Konsentrasi Manajemen di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada Tahun 2020. Saat ini, penulis sedang melanjutkan pendidikan Doktoralnya (S-3) di Prodi Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis mengawali karir sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak Tahun 2021-Sekarang.

Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti dibidang Ekonomi Islam yang dituangkan dalam artikel jurnal skala nasional. Selain menjadi peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan sebagai praktisi kewirausahaan syariah pada bidang *fashion* wanita dengan Brand NRL by Nurul Arifin, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: arifinurul@gmail.com/arifinurul@uinsgd.ac.id

BAB 12 AYAT DAN HADITS

RIBA

Annisa Eka Rahayu, S.H., M.E.
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Konsep dan Teori

Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab telah melakukan berbagai macam perdagangan. Perdagangan ini ada yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad dan ada juga yang dilarang oleh ajaran Nabi. Adanya larangan yang diperintahkan oleh Nabi, karena pada saat itu banyak terjadi perbuatan maksiat seperti penipuan, pemaksaan, dan perbuatan dzalim lainnya yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perdagangan (Misaeropa, 2019).

Menjalankan kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga termaktub dalam Al-Quran . Al-Quran merupakan pedoman untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan kebenaran mutlak. Namun, tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al-Quran . Jika kegiatan tersebut merugikan banyak orang dan menguntungkan segelintir orang seperti monopoli perdagangan, calo, perjudian atau riba, pasti akan ditolak.

Berbicara tentang riba, tentunya tidak hanya agama Islam yang melarang perbuatan riba. Namun semua agama termasuk agama samawi, seperti Nasrani dan Yahudi sekalipun melarang perbuatan riba. Meskipun pada akhirnya praktik riba ini masih dilanggar oleh kaum Yahudi itu sendiri.

Riba selalu menjadi buah bibir dan menjadi perhatian dari zaman klasik hingga saat ini. Dalam praktiknya, riba masih sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan transaksinya dengan tujuan untuk memperkaya diri mereka. Dalam bermuamalah, riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan. Lebih jauhnya ialah perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku riba (Pakpahan, 2019).

Seluruh umat Islam sepakat bahwa riba itu dilarang. Larangan ini didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Semua madzhab dalam Islam tidak berbeda pandangan tentang larangan riba ini. Secara implisit, terdapat istilah ungkapan diharamkannya riba sesuai QS. Al-Baqarah:275 (Rohayana, 2015).

Kata riba di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surat. Satu surat ketika Nabi Muhammad Saw masih berada di Mekkah dan ketiga surat lainnya turun setelah Nabi Muhammad Saw hijrah. Kata riba sebanyak delapan kali dalam keempat surat tersebut ialah satu kali pada QS. Ar-Rum:39, satu kali pada QS. An-Nisa:161, satu kali pada QS. Ali Imron:130, tiga kali pada Al-Baqarah:275, satu kali dalam QS. Al-Baqarah:276, dan satu kali dalam QS. Al-Baqarah:278. Keempat surat tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam Al-Quran (Syarif, 2011).

Ayat Tentang Riba

Ayat-ayat mengenai larangan riba ini tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan secara *tadrij* (berangsur) ke dalam empat tahap (Antonio, 2007).

1. Dalam QS. Ar-Rum:39, dimana Allah Swt menolak bahwa tambahan (imbalan) yang pada *dzahir*-nya seakan-akan menolong mereka. Tetapi jika dilihat lebih lanjut pada hakikatnya ingin mendapatkan imbalan dengan alasan perbuatan tersebut sebagai bentuk mendekatkan diri (*taqarrub*) pada Allah Swt.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

membawaku keluar menuju ke sebuah tanah yang suci, kami pun terus berjalan hingga kami tiba di sebuah sungai darah, di dalam sungai tersebut ada seorang yang sedang berenang di tengah sungai. jika orang yang di tengah sungai ingin keluar darinya maka laki-laki yang di pinggir sungai melempari mulutnya dengan batu, sehingga ia kembali lagi ke tempatnya semula. Lalu Nabi Saw bersabda, Aku ditanya kepada kedua malaikat tentang orang yang berada di sungai itu, maka mereka menjawab, "Adapun orang yang engkau datangi tadi yang berenang di sungai lalu mulutnya disumpal batu dia adalah pemakan RIBA" (H.R Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دِرْهَمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً "

Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui bahwa yang di dalamnya adalah hasil riba, dosanya itu lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali (H.R Ahmad dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Syaikh Albani dalam Misytaq Mashabih mengatakan hadits ini shahih).

Daftar Pustaka

- Abdul Mughits. (2019). *Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43 No. I.
- Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Nukat wal Uyun*. (t.th). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abu Fida Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran al-'Adzim*. (1999). Beirut: Dar al-Thayyibah.
- Ade Dedi Rohayana. (2015). *Riba Dalam Tinjauan Al-Quran*, RELIGIA Vol. 18 No. 1, April.

Ayat Dan Hadits Riba

- Ahmad Ibn Musthafa al-Maraghi. (1946). *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Ala al-Din 'Ali Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Umar al-Syaihi Abu al-Hasan al-Khazin, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*. (1415). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Elpianti Sahara Pakpahan, *Pengharaman Riba Dalam Islam*, Al-Hadi. (2015). Volume IV No. 02 Januari-Juni.
- Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah al-Syaukani. (1414). *Fath al-Qadir*, Damaskus: Dar Ibn Katsir dan Dar al-Kalam al-Thayyib.
- Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Katsir Ibn Ghalib al-Amali Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*.(2000). Beirut: Muasasah al-Risalah.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. (2007). Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia.
- Muhammad Patri Arifin dan Misaeropa. (2015). *Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba*, Jurnal al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Volume 1, Number 1.
- Muhammad Quraisy Syihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati 2009.
- Mujar Ibnu Syarif. (2011). *Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih*, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 2.
- Nashir al-Din Abu Sa'id Abdullah Ibn Umar Ibn Muhammad al-Syirazi al-Baidhawi. (1418). *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Beirut: Dr Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Qomaruddin Shaleh. (2000). *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Bandung: Diponogoro.
- Sayyid Quthb. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahbah Zuhaili . (1418). *Tafsir Al- Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

PROFIL PENULIS



Annisa Eka Rahayu, S.H., M.E.

Lahir di Bandung, 13 Januari 1997. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Ekonomi Syariah dimulai pada Tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat penulis melanjutkan studi Sarjana (S-1) di Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Bandung yang lulus pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pada tingkat Magister (S-2) pada Prodi Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen di Universitas Islam Bandung lulus Tahun 2021. Saat ini, penulis sedang melangsungkan Studi Doktor (S-3) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah. Penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada jurnal berskala nasional. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan khazanah intelektual melalui tulisan-tulisan yang telah diterbitkan.

Email Penulis: annisaeka1397@gmail.com